



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nur Aziz bin Kuswadi, tanggal lahir 15 Januari 1983 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karang Desa Jekulo RT.003 RW.008, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Masroh binti Sutikno, tanggal 05 April 1984 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karang Desa Jekulo RT.003 RW.008, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds, tanggal

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/56/VI/2005, tertanggal 13 Juni 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
2. Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak yang pertama yang bernama: Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz, lahir di Kudus, pada tanggal 28 November 2005;
3. Bahwa anak Para Pemohon Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi, Tempat tanggal Lahir, Kudus 12 Desember 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (penitipan sepeda motor), pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Jekulo RT.004 RW.001, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus sudah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Para Pemohon Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon (Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz) telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak para Pemohon (Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi) telah siap menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga dan telah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon, baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz berstatus Perawan dan calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi berstatus Jejak, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi dan para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Nomor : 3/Kua.11.19.7/PW.01/1/2022 tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 6 (enam)

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 November 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi lahir pada tanggal 12 Desember 2004;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang lalu;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa calon suaminya telah siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Desember 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang lalu, bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Ahmadi memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan anaknya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang lalu bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa anaknya telah siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor)

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aziz (Pemohon I), NIK 331906150183003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 7 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masroh (Pemohon II), NIK 3319064504840008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 7 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 415/56/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Aziz (Pemohon I) Nomor : 3319062010090008, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus, tanggal 30 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Istiqomatussita Azara (Anak Para Pemohon), Nomor 4064/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kudus, tanggal 4 November 2007, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan kode P.5;
6. Fotokopi Keterangan Surat Pengantar, atas nama Istiqomatussita Azara (anak Para Pemohon), Nomor 41/I/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, tanggal 13 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah MTS Miftahul Huda, atas nama Istiqomatussita Azara (anak Para Pemohon) Tahun Pelajaran 2019/2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTS Miftahul Huda, tertanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutina (calon besan Para Pemohon), Nomor : 3319062209140012, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus, tanggal 6 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/2005, tanggal 21 Januari 2005, atas nama Muhammad Andriano Nur Ahnaf (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Andriano Nur Ahnaf (calon suami anak Para Pemohon), Nomor 3319061212040002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus, tanggal 10 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah SD Negeri 4 Jekulo Kecamatan Jekulo, atas nama Muhammad Andriano Nur Ahnaf (calon suami anak Para Pemohon) Tahun Pelajaran 2018/2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 4 Jekulo Kecamatan Jekulo, tertanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Surat Penolakan Nikah Nomor 3/Kua.11.19.7/PW.01/1/2022 tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Positif Hamil atas nama Istiqomatussita Azara, yang dikeluarkan oleh Bidan Yuni Purwaningsih, tanggal 5 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.13;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Mohammad Faiz bin Maskan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Jekulo Karang RT. 04 RW. 08 Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz akan segera menikah dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sudah hamil dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah siap untuk berumah tangga karena Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah bekerja sebagai

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Budi Setiaji bin Marto Karen**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Dersalam RT. 03 RW. 04 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Tetangga calon besan Pemohon di Jekulo;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz akan segera menikah dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sudah hamil dan yang menghamili adalah Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah siap untuk berumah tangga karena Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi, akan tetapi Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan adapun Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang lalu
5. Bahwa antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan calon suaminya telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi sudah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
9. Bahwa, antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz dengan Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kudus setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri,

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai wiraswasta (penitipan sepeda motor) dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Istiqomatussita Azira binti Nur Aziz untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muhammad Andriano Nur Ahnaf Bin Ahmadi ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)